

ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PENGUNAAN *SOUND HOREG* DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM

Firdaus Nur Ramadhan, Universitas Merdeka Pasuruan; firdausnurramadhan123@gmail.com

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan; yudhiaismail@unmerpas.ac.id

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan; wiwinariesta@unmerpas.ac.id

Abstrak: Penggunaan *sound horeg* dalam kegiatan karnaval dan hiburan keramaian di ruang publik sering menimbulkan gangguan ketertiban umum, ketidaknyamanan masyarakat, serta potensi risiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Intensitas suara yang berlebihan tidak jarang menimbulkan konflik sosial dan keluhan masyarakat, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang tegas dan terukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan penggunaan *sound horeg* dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yang menekankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui penelaahan terhadap norma hukum yang mengatur penyelenggaraan kegiatan keramaian di ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penggunaan *sound horeg* bertujuan untuk mewujudkan keadilan dengan melindungi hak masyarakat atas ketenangan, kesehatan, dan lingkungan yang layak; memberikan kemanfaatan melalui terciptanya ketertiban dan kenyamanan umum dalam pelaksanaan kegiatan karnaval; serta menjamin kepastian hukum melalui pengaturan perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pengaturan tersebut mengandung prinsip kepentingan umum, proporsionalitas, serta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban sosial. Dengan demikian, larangan penggunaan *sound horeg* merupakan instrumen hukum yang relevan dalam mewujudkan keteraturan sosial yang adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

Kata kunci: *sound horeg*, karnaval, ketertiban umum, tujuan hukum, perizinan kegiatan keramaian.

Abstract: The use of *sound horeg* in carnival activities and public entertainment events in public spaces often causes disturbances to public order, community comfort, and poses potential risks to health and the environment. Excessive sound intensity frequently triggers social conflicts and public complaints, thereby necessitating firm and proportionate legal regulation. This study aims to analyze the prohibition of *sound horeg* usage from the perspective of Gustav Radbruch's theory of the purposes of law, which emphasizes the values of justice, expediency, and legal certainty. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, focusing on the examination of legal norms governing the organization of public events. The results indicate that the prohibition of *sound horeg* is intended to realize justice by protecting the public's right to tranquility, health, and a proper environment; to promote expediency by creating public order and comfort in the implementation of carnival activities; and to ensure legal certainty through the regulation of licensing and supervision of public events. The findings also demonstrate that such regulation embodies the principles of public interest, proportionality, and balance between freedom of expression and social order. Therefore, the prohibition of *sound horeg* constitutes a relevant legal instrument for achieving a social order that is just, beneficial, and legally certain within society.

Keywords: *sound horeg*, carnival, public order, purposes of law, public event licensing

PENDAHULUAN

Penggunaan perangkat pengeras suara berdaya tinggi atau *sound horeg* dalam kegiatan karnaval dan hiburan keramaian di ruang publik semakin meluas dan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait gangguan ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Perangkat ini dirancang agar suara dapat terdengar dalam jangkauan yang luas serta menjangkau banyak pendengar. Adapun karakteristik utama *sound horeg* meliputi kekuatan suara, kemampuan pengaturan frekuensi, serta tingkat portabilitas.¹ Penggunaan *sound horeg* mencakup ruang lingkup yang luas, baik dalam ranah privat maupun publik. Pada lingkup privat, perangkat ini umumnya dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan sosial seperti resepsi pernikahan, perayaan ulang tahun, atau pertemuan keluarga besar.²

Mayoritas fenomena *sound horeg* sangat marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. Adanya kebisingan yang dihasilkan oleh *sound horeg* ini sendiri secara akademis telah dikategorikan sebagai salah satu bentuk polusi atau pencemaran lingkungan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa paparan kebisingan dengan intensitas di atas 85 dB dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan gangguan permanen pada pendengaran.³ Intensitas suara yang berlebihan berpotensi melanggar hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memicu kerugian sosial dan material.

Di Indonesia, pengaturan mengenai kebisingan secara umum telah diatur dalam beberapa regulasi, seperti Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta dilarang menimbulkan pencemaran yang membahayakan kesehatan manusia maupun ekosistem.⁴ Selain itu, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 pada Lampiran 1, menetapkan untuk tingkatan baku kebisingan yang harus dipatuhi sesuai dengan zona peruntukan

¹ Muhammad Subhan, Fatimah, Dan Lis Suswati, *Penggunaan Aplikasi Sound Level Meter Berbasis Android pada Pengukuran Kebisingan PLTD Ni'u Bima dan SDN 77 Kota Bima*. Gravity Edu: Jurnal Pembelajaran dan Pengajaran Fisika, Volume 1 Nomor 2, 2018, Hal 11

² Yoedo & Batee, *Penggunaan Flashcard Guna Menciptakan Proses Interaktif*, Aletheia Christian Educators Journal Volume 4 Nomor 2, 2023, Hal 65

³WHO, *Environmental noise guidelines for the European Region*, <https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289053563>, Diakses pada 12 September 2025

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 140

wilayah, mulai dari pemukiman, perkantoran, hingga kawasan industri.⁵ Fenomena ini mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menerbitkan berbagai kebijakan pembatasan penggunaan *sound horeg*, mulai dari pengaturan baku mutu kebisingan, kewajiban perizinan kegiatan keramaian, hingga larangan melalui surat edaran, khususnya di wilayah Jawa Timur. Seperti adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/1779/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karnaval dan Hiburan Keramaian, pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik menegaskan bahwa diperlukannya izin dalam penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian umum dan/atau kegiatan masyarakat lainnya.⁶ Banyak pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur penggunaan perangkat pengeras suara di ruang publik, termasuk penentuan waktu tertentu kapan penggunaannya diperbolehkan maupun dibatasi. Misalnya, Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor 200.1.1/679/424.104/2025 tentang Penyelenggaraan Karnaval dan Hiburan Keramaian yang Menggunakan *Sound System*, regulasi ini mengatur bahwa setiap orang dilarang membuat kegaduhan atau kebisingan yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Adanya regulasi pada tingkatan daerah ini menjelaskan terkait dengan larangan penggunaan alat pengeras suara di kawasan permukiman pada jam-jam tertentu di malam hari, dengan tujuan menjaga ketertiban umum.⁷ Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Polda Jawa Timur dan Pangdam V/Brawijaya, menerbitkan Surat Edaran Bersama Nomor: 300.1/6902/209.5/2025, SE/1/VIII/2025, dan SE/10/VIII/2025 tentang Pengaturan Penggunaan Sound System dalam Acara Statis maupun Non-Statis di wilayah Jawa Timur. Regulasi ini menetapkan batas maksimal kebisingan, yaitu 120 dBA untuk kegiatan statis (menetap) dan 85 dBA untuk kegiatan non-statis (bergerak).⁸ Namun demikian, keberadaan kebijakan yang dominan berbentuk surat edaran menimbulkan persoalan yuridis terkait kekuatan mengikat dan kepastian hukum dalam penegakannya.

⁵ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, Lampiran I

⁶ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik

⁷ Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor 200.1.1/679/424.104/2025 tentang Penyelenggaraan Karnaval dan Hiburan Keramaian yang Menggunakan Sound System, Nomor 10

⁸ Surat Edaran Bersama Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan Pangdam V/Brawijaya Nomor: 300.1/6902/209.5/2025, SE/1/VIII/2025, SE/10/VIII/2025 tentang Pengaturan Penggunaan Sound System dalam Acara Statis maupun Non-Statis, 6 Agustus 2025

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menelaah kebisingan dari perspektif perlindungan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta ketertiban umum, dengan fokus pada aspek teknis baku mutu kebisingan dan mekanisme pengawasan administratif. Beberapa kajian juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan keramaian. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada aspek normatif sektoral dan belum secara mendalam mengkaji larangan penggunaan *sound horeg* dalam kerangka teori tujuan hukum, khususnya teori Gustav Radbruch yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, belum terdapat kajian yang secara khusus mengkritisi implikasi yuridis penggunaan surat edaran sebagai dasar larangan terhadap pemenuhan tujuan hukum tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis larangan penggunaan *sound horeg* dalam perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai upaya mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian normatif terhadap efektivitas dan legitimasi larangan *sound horeg* berdasarkan tiga nilai fundamental hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tujuan hukum yang hendak dicapai melalui pengaturan larangan penggunaan *sound horeg* dalam kegiatan karnaval serta mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam penerapan larangan tersebut di ruang publik masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis doktrinal. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum tertulis, asas-asas hukum, dan konsep hukum yang berkaitan dengan larangan penggunaan *sound horeg* dalam kegiatan karnaval dan hiburan keramaian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah kesesuaian pengaturan tersebut dengan tujuan hukum, khususnya dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan,

peraturan daerah terkait ketertiban umum, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Surat Edaran Bersama Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan Pangdam V/Brawijaya Nomor: 300.1/6902/209.5/2025, SE/1/VIII/2025, SE/10/VIII/2025 tentang Pengaturan Penggunaan *Sound System* dalam Acara Statis maupun Non-Statis, 6 Agustus 2025, dan Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor 200.1.1/679/424.104/2025 tentang Penyelenggaraan Karnaval dan Hiburan Keramaian yang Menggunakan *Sound System*. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, dan artikel jurnal ilmiah yang membahas kebisingan, ketertiban umum, perizinan kegiatan keramaian, serta teori tujuan hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan baik dari sumber cetak maupun sumber elektronik. Teknik ini digunakan untuk memperoleh landasan normatif dan konseptual yang komprehensif dalam menganalisis permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran yuridis normatif. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan diklasifikasikan, ditelaah, dan dianalisis berdasarkan isu hukum yang diteliti, yakni larangan penggunaan *sound horeg* dalam perspektif tujuan hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu berangkat dari norma dan prinsip hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada permasalahan konkret yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan Hukum Yang Dicapai Dengan Adanya Peraturan Tentang Larangan Penggunaan *Sound Horeg* Untuk Kegiatan Karnaval

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penggunaan *sound horeg* dalam kegiatan karnaval di ruang publik di Provinsi Jawa Timur merupakan kebijakan hukum daerah yang bertujuan menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang aman dan tenteram. Temuan ini secara langsung menjawab tujuan penelitian, yaitu menganalisis tujuan hukum serta prinsip-prinsip hukum yang melandasi pengaturan larangan penggunaan *sound horeg* dalam perspektif teori tujuan hukum dan prinsip negara hukum.

Berdasarkan analisis terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta kebijakan

administratif pendukungnya, ditemukan bahwa kebijakan larangan tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan kegiatan budaya atau hiburan masyarakat, melainkan untuk mengendalikan dampak negatif kebisingan yang berlebihan. Penggunaan *sound horeg* dengan intensitas suara tinggi terbukti menimbulkan gangguan terhadap aktivitas sosial, pendidikan, dan ibadah, serta berdampak pada kesehatan dan ketenteraman masyarakat. Dengan demikian, larangan tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepentingan umum. Pengaturan tersebut secara yuridis bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan budaya lokal melalui kegiatan karnaval dan kewajiban negara untuk melindungi kepentingan umum.

Dalam perspektif teori etis, hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penggunaan *sound horeg* mencerminkan upaya negara mewujudkan keadilan substantif. Kebebasan berkegiatan dan berekspresi budaya tidak dapat dijalankan secara absolut apabila mengakibatkan pelanggaran terhadap hak masyarakat lain. Dalam perspektif tujuan hukum etis, peraturan ini menegaskan bahwa kebebasan berkegiatan harus selalu disertai dengan tanggung jawab sosial.⁹ Oleh karena itu, pembatasan penggunaan *sound horeg* merupakan bentuk keadilan distributif, di mana hukum mengatur agar hak dan kewajiban setiap pihak berjalan secara seimbang. Temuan ini memperlihatkan bahwa hukum daerah berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai moral masyarakat ke dalam norma hukum positif.

Selanjutnya, dalam kerangka teori utilitas, penelitian ini menemukan bahwa larangan penggunaan *sound horeg* memberikan manfaat sosial yang lebih besar dibandingkan dampak negatif pembatasan tersebut. Meskipun pembatasan ini mengurangi kebebasan sebagian pihak dalam menggunakan *sound system* berdaya tinggi, manfaat yang diperoleh masyarakat luas berupa terciptanya ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, dan berkurangnya potensi konflik sosial menunjukkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip kemanfaatan hukum. Dengan demikian, larangan penggunaan *sound horeg* selaras dengan prinsip utilitarian, karena hukum digunakan untuk mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu.¹⁰

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tujuan kepastian hukum terpenuhi melalui pengaturan yang jelas dan terstruktur. Larangan penggunaan

⁹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana 2019), Hal 90

¹⁰ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, dikutip dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2021), Hal 158

sound horeg diatur secara normatif dalam peraturan daerah, sehingga memberikan kejelasan mengenai batas perilaku yang diperbolehkan dan dilarang dalam ruang publik. Kepastian hukum tersebut diperkuat dengan kebijakan administratif berupa surat edaran sebagai pedoman teknis pelaksanaan di lapangan. Meskipun secara formal surat edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, keberadaannya secara fungsional mendukung konsistensi penerapan hukum dan mencegah penegakan hukum yang bersifat sewenang-wenang.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa larangan penggunaan *sound horeg* paling tepat dianalisis menggunakan teori tujuan hukum integratif Gustav Radbruch. Dalam hal ini, pembatasan penggunaan *sound horeg* tidak dimaksudkan untuk menghilangkan tradisi atau budaya lokal, melainkan untuk mengaturnya agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, pengaturan tersebut dapat dipandang sebagai wujud hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan pasti sebagaimana dikehendaki oleh teori tujuan hukum integratif.¹¹ Kebijakan tersebut mengintegrasikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara bersamaan. Nilai keadilan tercermin dari perlindungan hak masyarakat atas ketenangan dan lingkungan hidup yang layak, nilai kemanfaatan terlihat dari terciptanya ketertiban dan kenyamanan sosial, serta nilai kepastian hukum diwujudkan melalui kejelasan norma dan mekanisme pelaksanaannya. Integrasi ketiga nilai ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan *sound horeg* tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga rasional secara filosofis dan sosiologis.

Dengan demikian, larangan penggunaan *sound horeg* berfungsi sebagai instrumen hukum penyeimbang antara hak atas kebebasan berekspresi dan hak masyarakat atas ketenteraman dan lingkungan yang layak. Dalam kerangka prinsip negara hukum, kebijakan ini menunjukkan peran aktif pemerintah daerah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat secara proporsional, rasional, dan berorientasi pada kepentingan umum, tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

B. Prinsip-Prinsip Hukum Yang Terkandung Dalam Larangan Penggunaan *Sound Horeg* Di Ruang Publik Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penggunaan *sound horeg* di ruang publik masyarakat mengandung prinsip-prinsip hukum fundamental yang berfungsi sebagai dasar legitimasi pembatasan aktivitas hiburan demi

¹¹ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2015), Hal 114

kepentingan umum. Temuan ini menjawab tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis prinsip hukum yang melandasi kebijakan larangan penggunaan *sound horeg* dalam perspektif negara hukum. Berdasarkan analisis terhadap peraturan daerah dan kebijakan administratif terkait, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut tidak bersifat teknis semata, melainkan merupakan manifestasi fungsi hukum dalam menjaga keteraturan sosial dan melindungi hak masyarakat.

Prinsip ketertiban umum menjadi prinsip utama yang mendasari larangan penggunaan *sound horeg*. Penggunaan *sound system* dengan intensitas suara tinggi secara faktual menimbulkan gangguan kebisingan yang menghambat aktivitas masyarakat dan mengganggu kenyamanan lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebisingan yang ditimbulkan telah melampaui batas kewajaran sosial, sehingga memerlukan intervensi negara. Dalam konteks ini, larangan penggunaan *sound horeg* berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memulihkan dan menjaga ketertiban umum, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah tentang ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Pembatasan tersebut mencerminkan pelaksanaan kewajiban konstitusional pemerintah dalam menjaga *public order* sebagai prasyarat kehidupan sosial yang harmonis.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penggunaan *sound horeg* juga mengandung prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kebisingan berlebihan terbukti berdampak pada kesehatan fisik dan psikologis masyarakat, seperti gangguan pendengaran, stres, dan penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan *sound horeg* merupakan bentuk konkret perlindungan hak masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Temuan ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berkesenian bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut ditujukan untuk melindungi hak orang lain. Dengan demikian, larangan *sound horeg* mencerminkan penerapan prinsip penyeimbangan hak (*balancing of rights*) dalam ruang publik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa larangan penggunaan *sound horeg* berlandaskan pada prinsip kepentingan umum. Prinsip kepentingan umum mengandung makna bahwa keselamatan, ketenteraman, dan kesejahteraan rakyat merupakan dasar dari bentuk hukum yang tertinggi. Prinsip ini memberikan justifikasi moral dan yuridis bagi negara untuk mengesampingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu apabila bertentangan dengan

kepentingan masyarakat luas.¹² Dampak penggunaan *sound system* berdaya tinggi tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu, tetapi menimbulkan efek kolektif berupa gangguan sosial, konflik antarwarga, dan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan larangan tersebut mengutamakan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat luas dibandingkan kepentingan hiburan atau ekonomi kelompok tertentu. Temuan ini sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur ketertiban umum sebagai urusan wajib pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Lebih lanjut, prinsip proporsionalitas juga tercermin dalam kebijakan larangan penggunaan *sound horeg*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak melarang seluruh kegiatan hiburan atau karnaval, melainkan hanya membatasi penggunaan *sound system* yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan gangguan. Pembatasan tersebut mempertimbangkan aspek waktu, tempat, dan dampak sosial, sehingga tidak bersifat represif maupun diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan *sound horeg* dirancang secara rasional dan seimbang untuk mencapai tujuan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Maka daripada itu, kebijakan ini tidak bersifat represif atau diskriminatif, melainkan proporsional dan berbasis pada kebutuhan objektif masyarakat luas. Pembatasan ini dilakukan sejauh mana kepentingan tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan ketertiban dan perlindungan masyarakat, sehingga sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.¹³

Prinsip kepastian hukum turut menjadi bagian penting dalam larangan penggunaan *sound horeg*. Kepastian hukum diwujudkan melalui pengaturan yang jelas dalam peraturan daerah yang bersifat mengikat, serta diperkuat dengan kebijakan administratif berupa surat edaran sebagai pedoman teknis pelaksanaan. Kombinasi pengaturan normatif dan pedoman administratif tersebut memberikan kejelasan mengenai batas penggunaan *sound system* dan mekanisme pengawasan di lapangan, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten dan tidak sewenang-wenang. Dalam konteks teori tujuan hukum, kepastian hukum ini berfungsi menjamin bahwa pembatasan hak dilakukan berdasarkan norma yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2020), Halaman 95

¹³ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2016), Halaman 210

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan penggunaan *sound horeg* di ruang publik masyarakat bukan sekadar respons administratif terhadap fenomena sosial, melainkan merupakan kebijakan hukum yang mencerminkan fungsi hukum dalam mengatur, melindungi, dan menyeimbangkan kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ketertiban umum, perlindungan hak asasi manusia, kepentingan umum, proporsionalitas, dan kepastian hukum saling terintegrasi sebagai fondasi normatif kebijakan tersebut. Temuan ini konsisten dengan pandangan para ahli hukum yang menekankan bahwa pembatasan hak dalam ruang publik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan secara sah, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan umum. Dengan demikian, larangan penggunaan *sound horeg* memperoleh legitimasi yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan bermartabat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan penggunaan *sound horeg* yang melebihi ambang batas kebisingan volume lebih dari 85 dBA sampai 120 dBA dalam kegiatan karnaval dapat mengganggu kesehatan seperti pendengaran, detak jantung dan dapat mengganggu ketertiban umum di masyarakat. Secara normatif ditujukan untuk mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Kajian ini memajukan pemahaman hukum dengan menunjukkan bahwa meskipun secara substansi kebijakan pembatasan kebisingan telah mencerminkan perlindungan kepentingan umum, hak atas lingkungan yang sehat, serta ketertiban sosial, namun dari sisi kepastian hukum masih terdapat kelemahan karena pengaturan yang dominan berbentuk surat edaran yang bersifat administratif dan tidak memiliki daya ikat yang kuat. Temuan ini memberikan pembenaran ilmiah bahwa efektivitas pencapaian tujuan hukum tidak hanya bergantung pada nilai keadilan dan kemanfaatan yang ingin diwujudkan, tetapi juga pada bentuk dan kekuatan norma hukum yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum publik dengan menegaskan urgensi penguatan regulasi larangan penggunaan *sound horeg* ke dalam instrumen peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan mengikat agar tujuan hukum dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/1779/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karnaval dan Hiburan Keramaian

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Surat Edaran Bersama Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan Pangdam V/Brawijaya Nomor: 300.1/6902/209.5/2025, SE/1/VIII/2025, SE/10/VIII/2025 tentang Pengaturan Penggunaan Sound System dalam Acara Statis maupun Non-Statis, 6 Agustus 2025

Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor 200.1.1/679/424.104/2025 tentang Penyelenggaraan Karnaval dan Hiburan Keramaian yang Menggunakan Sound System

BUKU

B. L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta, Indonesia: Genta Publishing, 2015, p. 114.

J. Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, dikutip dalam P. M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Indonesia: Prenada Media Group, 2021, p. 158.

J. M. Gaffar, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Konstitusi Press, 2016, p. 210.

M. Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2019

R. HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada, 2020, p. 95.

JURNAL

M. Subhan, Fatimah, dan L. Suswati, “Penggunaan aplikasi sound level meter berbasis Android pada pengukuran kebisingan PLTD Ni’u Bima dan SDN 77

Kota Bima,” *Gravity Edu: Jurnal Pembelajaran dan Pengajaran Fisika*, vol. 1, no. 2, p. 11, 2018.

Yoedo dan Batee, “Penggunaan flashcard guna menciptakan proses interaktif,” *Aletheia Christian Educators Journal*, vol. 4, no. 2, p. 65, 2023.

WEBSITE

WHO, *Environmental noise guidelines for the European Region*, Diakses pada 12 September 2025, <https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289053563>